

**PENGATURAN REHABILITASI BAGI NOTARIS YANG DINYATAKAN
PAILIT MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS. : Hernawan Azis Nugroho, S.H.
NIM : 20921019**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PENGATURAN REHABILITASI BAGI NOTARIS YANG DINYATAKAN
PAILIT MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG

Oleh :

Nama Mahasiswa : Hernawan Azis Nugroho, S.H.

No. Pokok Mhs. : 20921019

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada
Senin, 15 Januari 2024**

Pembimbing



Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H.
Anggota Penguji

Yogyakarta,



Dr. Siti Anisah, S.H., M.H.
Anggota Penguji

Yogyakarta,



Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

MOTTO

بِإِذْنِ اللَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Patience is a key element of success”

- **Bill Gates** -

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hernawan Azis Nugroho, S.H

Nomor Pokok Mahasiswa : 20921019

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan Benar Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Yang Telah Melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) Berupa Tesis Dengan Judul: **“Pengaturan Rehabilitasi Bagi Notaris Yang Dinyatakan Pailit Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”** Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain, apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat tidak ada dalam bentuk tekanan oleh siapapun.

Yogyakarta, 10 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Hernawan Azis Nugroho, S.H

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“Pengaturan Rehabilitasi Bagi Notaris Yang Dinyatakan Pailit Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”**. Adapun maksud dari penulisan tesis ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada saat proses penyusunan tesis ini, peneliti menghadapi kesulitan tetapi penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati dan ucapan yang tulus dari dasar hati, peneliti mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :


1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

4. Bapak Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian Tesis ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat selama peneliti menjadi mahasiswa, baik untuk penelitian tesis ini maupun untuk masa yang akan datang;
6. Seluruh Staff Akademik Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah meluangkan waktu untuk penulis;
7. Kedua orangtua tercinta penulis yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan Magister Kenotariatan dengan cepat dan tepat waktu;
8. Teman-teman seperjuangan Angkatan 13 Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.

Guna memberi kesempurnaan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan Tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT sajalah kita berserah diri, semoga semua bentuk bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT, Aamiin Ya Rabbal alamin. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat berguna bagi semua pihak yang membaca dan menjadikan pedoman.

Yogyakarta, 25 Januari 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hernawan Azis Nugroho', written in a cursive style.

Hernawan Azis Nugroho, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
PERSEMBAHAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penulisan	10
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Landasan Teori	19
H. Definisi Operasional	20
I. Metode Penelitian	21
J. Sistematika Penulisan	24
BAB II	26
TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN HUKUM KEPAILITAN	26
A. Kajian tentang Notaris	26
B. Kajian tentang Hukum Kepailitan	36
C. Kajian Tentang Kepailitan dalam Hukum Islam	46
BAB III	49
PENGATURAN REHABILITASI BAGI NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	49

A.	Pengaturan Rehabilitas Bagi Notaris yang Dinyatakan Pailit Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	49
B.	Akibat Hukum Pemberhentian Notaris Secara Sementara yang Melebihi Jangka Waktu Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris	68
BAB IV	78
PENUTUP	78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran.....	79
Daftar Pustaka	80

PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan kepada

Allah SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Kedua Orang Tua ku Tercinta,

Teman Sahabat Terbaikku,

Almamater dan Segenap Civitas Akademik FH UII,

Serta untuk diri sendiri yang telah berjuang hingga akhir,

Terimakasih.

ABSTRAK

Kepailitan merupakan suatu keadaan yang terjadi kepada siapa saja termasuk Notaris. Untuk memulihkan nama baik debitor akibat kepailitan dapat dilakukan rehabilitasi agar debitor dapat mengembalikan nama baik serta haknya. Namun, rehabilitasi ini tidak dapat mengembalikan nama baik dari jabatan Notaris. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji mengetahui dan menganalisis pengaturan rehabilitasi bagi Notaris yang dinyatakan pailit menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan akibat hukum pemberhentian Notaris secara sementara yang melebihi jangka waktu menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, rehabilitasi yang diterapkan kepada Notaris seharusnya dapat mengembalikan jabatannya sehingga hal ini adil diterapkan bagi seluruh debitor pailit tanpa terkecuali. Pemberhentian secara tidak hormat bagi Notaris yang dinyatakan pailit tidak menggambarkan adanya keadilan yang diterapkan. Pemisahan antara jabatan dan pribadi Notaris seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi Notaris diangkat kembali oleh Menteri. Perlu ditekankan bahwa yang menjadi fokus kepailitan adalah harta kekayaan debitor bukan pribadinya, sehingga Jabatan Notaris selayaknya dapat dikembalikan haknya. *Kedua*, Notaris diberhentikan sementara dalam proses pailit yang melebihi batas waktu 6 (enam) bulan akan mengakibatkan status jabatan Notaris yang tidak pasti. Sebagaimana status Notaris pengganti juga otomatis berakhir pada saat tanggal pemberhentian sementara berakhir dan protokol wajib dikembalikan kepada Notaris yang bersangkutan. Belum ada pengaturan mengenai perpanjangan masa pemberhentian sementara Notaris akibat dari proses kepailitan. Sehingga hal ini berimplikasi pada asas kelangsungan usaha yang tidak terpenuhi serta asas kepastian hukum terhadap status jabatan Notaris.

Kata-Kata Kunci : Kepailitan, Rehabilitasi, Notaris

ABSTRACT

Bankruptcy is a condition that occurs to anyone, including notaries. To restore the good name of the debtor due to bankruptcy, rehabilitation can be carried out so that the debtor can restore his good name and rights. However, this rehabilitation cannot restore the good name of the Notary position. The purpose of this study is to analyze and examine the rehabilitation arrangements for Notaries declared bankrupt according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations; and the legal consequences of temporary dismissal of Notaries that exceed the time period according to Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position. This research uses normative legal research. The research approach uses statutory and conceptual approaches. The data analysis used is qualitative analysis. The results showed that first, rehabilitation applied to Notary should be able to restore his position so that this is fairly applied to all bankrupt debtors without exception. The dishonorable dismissal of a Notary declared bankrupt does not illustrate the justice applied. The separation between the position and the person of the Notary should be a consideration for the Notary to be reappointed by the Minister. It should be emphasized that the focus of bankruptcy is the debtor's assets, not his/her person, so that the Notary's position should be restored. Secondly, a Notary temporarily dismissed in a bankruptcy process that exceeds the 6 (six) month time limit will result in the uncertain status of the Notary position. As the status of the substitute Notary also automatically ends when the temporary dismissal date ends and the protocol must be returned to the Notary concerned. There is no regulation regarding the extension of the temporary dismissal period of a Notary due to bankruptcy proceedings. So that this has implications for the principle of business continuity that is not fulfilled and the principle of legal certainty regarding the status of the Notary position.

Keywords : Bankruptcy, Rehabilitation, Notary

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Kaitannya dengan pembuktian kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan peran yang dimainkan oleh Notaris. Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat lebih preventif dengan cara menerbitkan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan suatu perbuatan hukum.¹ Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang Undang.²

Secara normatif, peran notaris hanyalah media untuk lahirnya suatu akta otentik. Notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta Notaris hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu. Apabila terjadi sengketa mengenai isi perjanjian, maka Notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam menuntut suatu hak karena Notaris berada di luar perbuatan hukum pihak-pihak tersebut.³ Notaris dalam menjalankan jabatannya sangat

¹ Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011, hlm, 7.

² Pasal 1 Angka 7 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³ *Ibid*, hlm. 121.

memungkinkan untuk berada dalam keadaan pailit. Dalam praktik orang yang berprofesi sebagai notaris ada yang menjalankan bisnis atau usaha diluar jabatannya, yang berakibat dapat dipailitkannya orang yang berprofesi sebagai notaris apabila memenuhi syarat sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai Undang Undang PKPU).⁴

Kepailitan bagi Notaris diatur dalam Pasal 9 dan 12 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Jabatan Notaris). Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. **Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;**
- b. Berada di bawah pengampuan;
- c. Melakukan perbuatan tercela; atau
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.”

Lebih lanjut dalam Pasal 12 Undang Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. **dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;**
- b. berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;

⁴ Ryan Sanjaya, Ety Susilowati, Siti Mahmudah, *Kajian Terhadap Kepailitan Notaris di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, 2016, hlm. 2.

- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut Notaris tidak dapat lagi diangkat lagi jabatannya apabila telah dinyatakan pailit. Padahal kepailitan diartikan sebagai suatu penyitaan semua asset debitur yang dimasukkan kedalam permohonan pailit. Debitur pailit tidak serta merta kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi kehilangan kemampuan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk didalam kepailitan terhitung sejak pernyataan kepailitan itu.⁵

Hal tersebut juga berlaku bagi Notaris yang dinyatakan pailit, sebagaimana Notaris hanya kehilangan kemampuannya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya bukan terhadap kewenangannya sebagai Notaris. Kepailitan bukan merupakan sebuah kriminalitas dan kepailitan merupakan hal yang manusiawi artinya dapat terjadi pada setiap orang. Notaris merupakan jabatan sehingga bukan selaku Notaris yang dipailitkan akan tetapi sebagai debitor yang mempunyai utang.⁶ Namun ketentuan Pasal 12 Undang Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa jabatan Notaris tidak lagi dapat diangkat apabila telah dinyatakan pailit menurut putusan pengadilan yang telah *inckracht*.

Debitor yang diajukan pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum apabila dengan perbuatan hukum tersebut akan menambah harta kekayaannya. Apabila ternyata dikemudian hari perbuatan hukum

⁵ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang, UMM Press, 2007, hlm. 22.

⁶ Ryan, *Op.Cit*, hlm. 11.

itu merugikan kekayaan pailit, kurator/Balai Harta Peninggalan dapat mengemukakan pembatalan perbuatan hukum tersebut.⁷ Namun jika debitor tersebut Notaris, maka jabatannya sebagai Notaris akan diberhentikan secara sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris. Sebelum pemberhentian sementara tersebut, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.⁸ Pemberhentian tersebut akan dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.⁹

Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris tersebut, Notaris yang sedang dalam proses pailit tidak diperkenankan menjalankan perbuatan hukum untuk menambah harta kekayaannya yang berkaitan dengan jabatannya. Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Kepailitan menyebutkan bahwa :

“Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut seorang debitor dalam hal ini Notaris dapat melakukan perbuatan hukum selama hal tersebut tidak merugikan kepentingan kreditor. Sedangkan, menjalankan jabatannya sebagai Notaris merupakan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya menurut Undang Undang Jabatan Notaris.

⁷ Zaeni, *Op. Cit*, hlm. 225.

⁸ Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁹ Pasal 9 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Lebih lanjut dalam Pasal 41 ayat (2) Undang Undang Kepailitan menyebutkan bahwa pembatalan tersebut dapat dikecualikan jika perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang. Sedangkan, jabatan Notaris telah ditentukan sebagaimana mestinya melalui Undang Undang Jabatan Notaris.

Muncul perdebatan mengenai ketentuan kepailitan bagi Notaris antara Undang Undang Jabatan Notaris dan juga Undang Undang Kepailitan. Undang Undang Jabatan Notaris menghilangkan jabatan Notaris yang dinyatakan pailit melalui Pasal 12, sedangkan menurut Undang Undang Kepailitan setelah berakhirnya kepailitan maka ketidakcakapan Notaris untuk melakukan pengurusan harta kekayaannya turut berakhir. Artinya kecakapan debitor akan dikembalikan setelah putusan pailit *inkracht* namun setelah dilakukannya pemberesan utang baik dengan jalan perdamaian maupun pembayaran utang. Setelah berakhirnya kepailitan maka debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit.¹⁰

Rehabilitasi merupakan pemulihan nama baik Debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya.¹¹ Permohonan rehabilitasi akan dikabulkan jika pemohon melampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua kreditor yang diakui

¹⁰ Pasal 215 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹¹ Penjelasan Pasal 215 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan.¹² Pembayaran secara memuaskan dimaksud ialah kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap debitor, sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya.¹³

Rehabilitasi disebut sebagai cara untuk mengembalikan nama baik maupun martabatnya setelah dinyatakan pailit. Namun dengan adanya ketentuan Pasal 12 Undang Undang Jabatan Notaris mengartikan rehabilitasi yang diatur melalui Undang Undang Kepailitan tidak berlaku untuk mengembalikan nama baik Notaris. Mengingat bahwa subjek yang dinyatakan pailit ialah debitor secara pribadi bukan jabatan Notaris yang dipailitkan. Maka perlu untuk diteliti lebih lanjut mengenai pengaturan rehabilitasi menurut Undang Undang Kepailitan. Sebagaimana kepailitan akan memunculkan akibat hukum bagi jabatan Notaris dan perlu untuk dikaji akibat hukum tersebut menurut Undang Undang Kepailitan jika dihubungkan dengan Undang Undang Jabatan Notaris.

Selain itu, pemberhentian Notaris secara sementara memiliki batas waktu selama 6 (enam) bulan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang Undang Jabatan Notaris bahwa pemberhentian sementara dengan alasan dalam proses pailit berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Sedangkan, proses persidangan pailit tidak selamanya cukup pada 6 (enam) bulan. Sebagai contoh Putusan PN Jakarta Pusat 190/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST dengan register pada bulan Juli 2022 dan pembacaan putusan dilakukan pada bulan Maret 2023. Jangka waktu yang

¹² Pasal 216 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹³ Penjelasan Pasal Pasal 216 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dibutuhkan dalam memutus suatu perkara pailit berdasarkan kasus tersebut ialah selama 8 (delapan) bulan.

Berbeda halnya dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 364 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 yang telah melalui proses banding dan juga kasasi. Putusan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat diberikan sejak tahun 2022, hingga akhirnya pada 2023 para pihak menerima hasil putusan pada tingkat kasasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa proses pengadilan Niaga terkait kepailitan membutuhkan waktu kurang ataupun lebih dari 6 (enam) bulan. Sedangkan, Notaris yang dalam proses pailit hanya memiliki waktu 6 (enam) bulan untuk diberhentikan secara sementara.

Pada tahun 2017 terdapat penelitian yang menganalisis mengenai rehabilitasi terhadap Notaris berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris dan Undang Undang PKPU. Penelitian ini menganalisis mengenai rehabilitasi bagi Notaris menurut Undang Undang PKPU tidak mengembalikan haknya sebagai Notaris menurut Undang Undang Jabatan Notaris. Selain itu analisis ini juga melakukan studi komparatif dengan Peraturan Notaris di Jepang mengenai keadaan pailit.¹⁴ Hal tersebut menjadi perbedaan utama dalam pembahasan ini, sebagaimana penulis memfokuskan pada jangka waktu yang diberikan oleh Undang Undang Jabatan Notaris terkait pemberhentian sementara bagi Notaris yang sedang dalam proses pailit.

¹⁴ Theresia Prisilia, et.all, Analisis mengenai Rehabilitasi terhadap Notaris yang Dipailitkan Ditinjau dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Universitas Indonesia, Tesis, 2017.

Prosedur lebih lanjut mengenai proses peradilan kepailitan yang dijalani oleh Notaris belum diatur secara eksplisit dalam Undang Undang Jabatan Notaris. Sehingga hal ini menimbulkan implikasi terhadap jabatan Notaris maupun pejabat pengganti Notaris sementara. Implikasi dimaksud ialah terkait status jabatan Notaris setelah jangka waktu pemberhentian sementara telah habis namun putusan pengadilan terkait kepailitan belum selesai. Artinya status pemberhentian Notaris harus diperpanjang hingga proses peradilan kepailitan telah selesai. Namun hal ini belum diatur baik dalam Undang Undang Jabatan Notaris maupun pertauran perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian bertemakan Pengaturan Rehabilitasi Bagi Notaris Yang Dinyatakan Pailit Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana pengaturan rehabilitasi bagi Notaris yang dinyatakan pailit menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana akibat hukum pemberhentian Notaris secara sementara yang melebihi jangka waktu menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis pengaturan rehabilitasi bagi Notaris yang dinyatakan pailit menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk menganalisis akibat hukum pemberhentian Notaris secara sementara yang melebihi jangka waktu menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis diorientasikan untuk pengembangan keilmuan di bidang hukum terutama berkaitan dengan teori-teori pemanggilan Notaris sebagai saksi. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan artikel jurnal ilmiah pada tahun pertama untuk publikasi hasilnya terkait dengan akibat hukum Notaris yang diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit menurut perspektif Hukum Kepailitan.

Untuk manfaat praktis penelitian ini diharapkan berguna bagi para mahasiswa hukum dalam penulisan tugas akhir berupa Tesis. Penulisan tesis ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa S2 dalam menempuh penelitiannya diakhir semester. Dan juga dapat menjadi koreksi bagi para regulator dalam

membuat aturan yang saling berkaitan antara satu perundangan-undangan dengan undang-undang lainnya agar tidak terjadi benturan diantara keduanya.

E. Orisinalitas Penulisan

Penulisan tesis ini yang bertemakan Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bukan merupakan plagiasi, tapi merupakan hasil karya asli penulis. Berikut beberapa penelitian dengan tema yang sama :

1. Pemulihan Hak-Hak Keperdataan Notaris yang telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Pasca Dinyatakan Pailit, Wahyu Rizki Podungge, Tesis Universitas Islam Indonesia melakukan penelitian pada tahun 2022.
 - Hasil Penelitian : *Pertama*, Penerapan ketentuan Pasal 12 UUJN kepada Notaris yang dinyatakan pailit berlaku ketika Notaris yang telah pailit dan telah ditetapkan oleh pengadilan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap harus diberlakukan pemberhentian secara tidak hormat terhadap notaris yang bersangkutan. Notaris yang pailit tersebut akan dilakukan penyitaan secara umum terhadap semua kekayaannya dan akan dilakukan pemberesan dan pengurusan hal-hal tersebut oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas, sehingga sebagai konsekuensinya notaris yang pailit akan kehilangan haknya atas segala kekayaan yang telah dimilikinya sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 204 undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Pada Pasal 22 huruf b undang-undang

Nomor 37 Tahun 2004. dinyatakan bahwa bisa dikecualikan untuk segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri untuk tidak dikenakan sanksi atas harta perolehan karena pekerjaan tersebut. Namun disini, hal tersebut tidak bisa diterapkan pengecualiannya dikarenakan Notaris Devi Chrisnawati pailit karena sesuatu kesalahan yang dilakukan dalam kaitannya dengan jabatannya sebagai Notaris.

Kedua, Penerapan Azas Keadilan terhadap Hak-Hak Keperdataan Notaris akibat Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Hormat terhadap Notaris In Pailit telah sesuai dan tepat selama merujuk pada ketentuan undang-undang karena hal yang telah dilanggar oleh notaris tersebut merupakan golongan pelanggaran berat yang mana sudah seharusnya pelanggaran yang menyebabkan tercorengnya harkat dan martabat notaris mendapatkan sanksi yang tegas yaitu pemberhentian secara tidak hormat karena dinilai tidak menghormati organisasi maupun diri notaris tersebut, mengingat seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi karena notaris adalah pejabat umum yang memiliki integritas yang tinggi. Namun, perlu diketahui bahwa kehilangan jabatan tersebut tidak akan menyebabkan kematian orang tersebut secara perdata.¹⁵

Perbedaan mendasar antara rencana penelitian dengan penelitian terdahulu diatas ialah pada fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu fokus pada asas keadilan pada pemberhentian notaris secara tidak hormat

¹⁵ Wahyu Rizki Podunge, *Pemulihan Hak-Hak Keperdataan Notaris yang telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Pasca Dinyatakan Pailit*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, 2022.

akibat putusan pailit. Sedangkan, pada rencana penelitian penulis akan fokus pada aturan yang tumpang tindih antara Undang Undang Jabatan dan Undang Undang Kepailitan.

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris, Aga Waskitha Wiryawan, Jurnal, Universitas Islam Indonesia melakukan penelitian pada tahun 2020.

- Hasil penelitian : Pertama, Notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan UUJN, khususnya tertuang pada Pasal 9 UUJN dan Pasal 12 huruf, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 9 ayat (1) huruf a UUJN). Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 12 ayat (1) huruf a UUJN). Bahwa Notaris yang dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak sanggup membayar ganti rugi kepada kreditur, Notaris berhutang kepada kreditur diluar jabatannya sebagai Notaris yaitu sebagai seorang dengan usaha lain yang tidak melanggar jabatannya maupun UUJN, dan karena ketidakmampuan Notaris tersebut dalam membayar ganti rugi kepada kreditur maka Notaris tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan. Kedua, akibat hukum dari kepailitan tersebut adalah Notaris diberhentikan secara tidak hormat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak hanya itu bahwa hal pemberhentian tidak

hormat adalah hal yang melanggar harkat dan martabat Notaris sesuai dengan aturan dalam kode etik Notaris, sehingga dianggap sebagai perbuatan yang tercela dan mempermalukan martabat Notaris serta jabatannya.¹⁶

- Perbedaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian penulis ialah pada dasar hukum yang digunakan dan fokus dari penelitian tersebut. Penelitian terdahulu menggunakan Undang Undang Jabatan Notaris sebagai dasar dalam menganalisis faktor-faktor serta akibat hukum notaris yang dinyatakan pailit. Sedangkan, rencana penelitian penulis akan menggunakan Undang Undang Jabatan Notaris dan Undang Undang Kepailitan yang ketentuannya saling berbenturan.

3. Problematika Interpretasi Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia, Amanda Maylaksita, Jurnal, Universitas Islam Indonesia melakukan penelitian pada tahun 2019 di Yogyakarta.

- Hasil penelitian : Penelitian ini menyimpulkan adanya kontradiksi peraturan yang berbeda antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan. Undang Undang Kepailitan memang tidak secara khusus mengatur mengenai jabatan Notaris tetapi dapat diinterpretasikan bahwa kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebatas tidak cakap hukum dan tidak berwenang bertindak dalam harta kekayaannya saja. Sehingga pemberhentian

¹⁶ Aga Waskitha Wiryawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris*, Lex Renaissance, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Notaris secara tidak hormat dianggap mengabaikan asas keadilan bagi Notaris, karena pada prinsipnya kepailitan hanya bersifat sementara atau dapat diakhiri dan hanya berkaitan dengan harta kekayaan debitur secara pribadi saja. Akibat hukum dari Notaris In Pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan hanya menyebabkan seorang kehilangan hak untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya saja, tetapi tidak kehilangan hak untuk menjalankan profesi dan jabatannya. Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan mengatur pengecualian harta pailit, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaannya tidak dapat. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, kepailitan yang terjadi pada Notaris menyebabkan berubahnya status hukum dari Notaris menjadi tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga menyebabkan akta yang dibuat oleh Notaris setelah diputus pailit yang berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan akan menjadi akta dibawah tangan.¹⁷

- Perbedaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian penulis ialah pada fokus setiap masalahnya. Pada rumusan masalah pertama penelitian terdahulu fokus pada pengaturan berdasarkan Undang Undang Kepailitan. Sedangkan rencana penelitian penulis pada rumusan pertama fokus pada Undang Undang Jabatan Notaris dan Undang Undang Kepailitan mengenai pengaturan yang tumpang tindih.

¹⁷ Amanda Maylaksita, *Problematik Interpretasi Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia*, Lex Renaissance, Volume 4, No. 1, Januari 2019.

Pada rumusan masalah kedua, penulis fokus pada akibat hukum dari tumpang tindih kedua pengaturan tersebut. Sedangkan pada penelitian terdahulu, permasalahan yang diangkat mengenai akibat hukum notaris yang dinyatakan pailit.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Notaris

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan notaris, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai *notary authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *de notaris autoriteit* merupakan kekuasaan yang diberikan kepada notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari notaris untuk melaksanakan jabatannya. Kewenangan notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu:¹⁸

1. Kewenangan membuat akta autentik; dan
2. Kewenangan lainnya.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kedudukan Notaris sebagai pejabat

¹⁸ Henry Donald Lbn Toruan, *Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 3, hlm. 439.

umum yang tugasnya mempunyai kewenangan membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁹

Notaris sebagai pejabat publik, menciptakan sebuah produk yang disebut akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan di dalam akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris itu sendiri. Sengketa yang timbul akan diproses di pengadilan negeri. Pejabat publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu surat keputusan atau ketetapan yang terkait dalam ketentuan hukum administrasi negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam hukum administrasi negara diproses di pengadilan tata usaha negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa notaris sebagai pejabat publik yang bukan pejabat atau badan tata usaha negara.²⁰

¹⁹ Edwar, et.al, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law*, Jurnal Hukum & Pembangunan 49, No. 1, 2019, hlm. 183.

²⁰ Herry Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepastian dalam Kontrak*, Yogyakarta, FH UII Press, 2010, hlm. 39.

Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²¹

2. Tinjauan Umum Hukum Kepailitan

Kepailitan diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran, sebagaimana disebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawas. Pendapat lain mengartikan kepailitan merupakan eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.²²

Terdapat beberapa pihak yang dapat memohonkan pailit, antara lain sebagai berikut :

- a. Debitor. Dalam setiap hal diisyaratkan bahwa debitor mempunyai lebih dari satu kreditor karena merasa tidak mampu atau susah tidak dapat membayar utang-utangnya, dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri. Namun, debitor harus membuktikan bahwa dirinya mempunyai dua atau lebih kreditor serta membuktikan bahwa ia

²¹ Tan Thong Kie, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : Ichtiar Baru, 2001, hlm. 33.

²² Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang*, CV Bandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 1.

tidak dapat membayar salah satu utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.²³

- b. Kreditor. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Kepailitan, seorang kreditor atau lebih, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat mengajukan permohonan pailit selama memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang Kepailitan. Kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan bagi debitur harus memenuhi syarat bahwa tuntutananya terbukti secara sederhana atau pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana.²⁴
- c. Kejaksaan. Apabila permohonan pernyataan pailit yang mengandung unsur alasan untuk kepentingan umum tidak dipenuhi oleh kejaksaan, permohonan pernyataan pailit itu harus ditolak. Debitur pailit tidak serta merta kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi kehilangan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan didalam kepailitan terhitung sejak pernyataan kepailitan itu. Dengan adanya lembaga kepailitan, maka diharapkan dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditor yang memaksa dengan berbagai cara debitur membayar utangnya. Sehingga adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitur membayar utang-utangnya itu secara tenang, tertib dan adil yaitu :²⁵

²³ Ivada Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditro Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit*, 2016, LaksBang Grafika, Yogyakarta, hlm. 67.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM press, Malang, 2007, hlm. 22.

- a) Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitur.
- b) Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada kreditur yang telah diperiksa sebagai kreditur yang sah masing-masing sesuai dengan hak preferensinya. Selain itu juga harus proporsional dengan hak tagihannya dibandingkan dengan besarnya hak tagihan kreditur konkuren lainnya.

G. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radburch menyebutkan bahwa tujuan hukum terdiri atas 3 hal yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian berarti kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.²⁶

2. Teori Kepailitan

Pada penelitian yang berjenis normatif ini memberikan pemahaman terhadap teori kepailitan lebih mendalam mengenai berakhirnya kepailitan. Kepastian hukum menjamin kepada masyarakat bahwa hukuman tidak akan melekat selamanya, karenanya pasti akan berakhir. Teori kepailitan menyebutkan bahwa status debitur berakhir pada saat kepailitan juga

²⁶ Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2014, hlm. 220.

berakhir, sehingga keadaan debitor akan kembali seperti semula. Konsekuensi kepailitan juga berakhir terhadap debitor yang merupakan Notaris, maka dari itu seharusnya setelah kepailitan berakhir jabatannya menjadi Notaris dikembalikan seperti semula.

Sebagaimana Pasal 215 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur bahwa berakhirnya kepailitan diikuti dengan permohonan rehabilitasi untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Rehabilitasi merupakan pemulihan nama baik Debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa Debitor telah memenuhi kewajibannya.

H. Definisi Operasional

1. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.²⁷

2. Kepailitan

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang Undang Kepailitan.²⁸

3. Rehabilitasi

²⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik Debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa Debitor telah memenuhi kewajibannya.²⁹

I. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah diperlukan metode atau prosedur dalam menganalisa data yang akan diteliti. Metode atau prosedur ini bertujuan memudahkan ketika merumuskan data untuk penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal research* atau non doktriner). Agar mempermudah untuk memahaminya, maka dalam metode penelitian ini penulis menjabarkan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan didukung data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian normatif merupakan penelitian yang difokuskan mengkaji penerapan norma hukum positif berupa rehabilitasi Notaris yang dinyatakan pailit menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini tidak mengenal penelitian lapangan, sebab yang dikaji berasal dari bahan-bahan hukum sehingga disebut *library based focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.³⁰

²⁹ Penjelasan Pasal 215 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm, 46.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah Pengaturan Rehabilitasi Notaris Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Data Penelitian

Data penelitian atau bahan hukum adalah informasi atau keterangan yang benar mengenai fokus penelitian. Data dalam penelitian hukum empiris dapat berupa data primer dan sekunder. Bahan hukum dalam penelitian normatif dapat berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pada penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu :
 - a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
 - b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - c) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan

perundang-undangan, literatur, buku-buku ilmu hukum, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet dan jurnal.³¹

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pelengkap data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah sehingga data-data yang didapat merupakan data yang akurat dan terpercaya. Adapun teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.³³

5. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, maka pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti norma-norma atau aturan-aturan yang dirasa masih kabur pengaturannya. Dan juga untuk meneliti bagaimana penerapan peraturan tersebut dalam kasus yang terjadi sehari-harinya.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dengan cara analisis data kualitatif. yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka

³¹ *Ibid*, hlm 13.

³² *Ibid*.

³³ *Ibid*.

konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran. Meliputi kegiatan pengklasifikasi data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan keputusan.³⁴

J. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Tesis merupakan rencana isi tesis:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data, dan sistematika tesis.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan mengenai teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Teori tersebut berkaitan dengan kewenangan Notaris dan Hukum Kepailitan.

3. BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah pada bab sebelumnya. Hasil penelitian dan pembahasan berkaitan dengan alasan Notaris diberhentikan secara tidak hormat karena pailit. Selain itu juga berkaitan dengan akibat hukum

³⁴ *Ibid.*

pemberhentian tidak hormat yang dinyatakan pailit menurut Undang Undang Kepailitan.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan saran yang sekiranya bersangkutan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN HUKUM KEPAILITAN

A. Kajian tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Pasal 1 *Reglement op het Notaris Ambt in Inodneisa Staatsblad* Tahun 1860 Nomor 3 menyebutkan bahwa:³⁵

“De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overrenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordering gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift bijkijken zal, daarvan de dagteekening te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door eene algemeene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorhehouden is.”

Pasal tersebut mengartikan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik untuk segala akta, perjanjian dan keputusan yang ditentukan oleh suatu peraturan umum atau diwajibkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, untuk itu diperiksa tulisan otentiknya demi menjamin tanggalnya dan menjaga keutuhannya. Akta-akta yang disimpan pada Notaris dan segala sesuatu sepanjang pembuatan akta-akta selama tidak diberikan wewenang kepada pejabat lain melalui peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 2

³⁵ Ghansham Anmad, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 15.

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Kedua pengertian tersebut menyebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum. Pejabat umum yang dimaksud oleh Pasal 1868 BW hanyalah notaris, karena hingga saat ini tidak ada satupun undang-undang yang mengatur tentang pejabat umum selain UUJN. Menurut F.M.J. Jansen:³⁶

“Pejabat adalah orang yang diangkat untuk menduduki jabatan umum oleh penguasa umum untuk melakukan tugas negara atau pemerintah (*Hij die door het openbaar gezag is aangesteld tot een openbare betrekking om te verrichten een deel van de taak van de staat of zijn organen, is te beschouwen als openbaar ambtenaar*”

Maka dari itu pejabat umum (*openbare ambtenaar*) adalah organ negara yang dilengkapi kekuasaan umum (*met openbaar gezag bekleed*), yang berwenang menjalankan Sebagian kekuasaan negara khususnya dalam pembuatan peresmian alat bukti tertulis dan otentik di bidang hukum perdata. Meskipun Notaris diangkat sebagai pejabat umum namun tidak termasuk sebagai pegawai negeri sipil menurut undang-undang atau peraturan kepegawaian negara karena Notaris tidak digadi oleh Negara dan

³⁶ Husni Thamrin, *Op.Cit*, hlm. 73.

tidak mendapat uang pensiun dari negara apabila telah pensiun atau berhenti sebagai pejabat umum.³⁷

Jabatan Notaris oleh undang-undang diberi status sebagai *openbare ambtenaar* yang diberi kewenangan di bidang keperdataan. Meskipun merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Negara, namun tugas notaris ialah pada bidang keperdataan yakni melayani masyarakat dalam pembuatan akta atas suatu perjanjian, perbuatan dan penetapan oleh undang-undang atau oleh para pihak dikehendaki dituangkan dalam suatu akta otentik. Kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris selaku pejabat umum bersumber dari undang-undang, untuk menjamin legalitas dari pelaksanaan kewenangan tersebut dan memelihara kepercayaan umum. Maka dari itu apabila Sebagian kewenangan pembuatan akta otentik pada bidang keperdataan diserahkan kepada pejabat lain, maka harus didasarkan pada undang-undang.³⁸

2. Kewenangan Notaris

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tanga Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan pengaturan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, yaitu:

- a. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 75.

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- b. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- d. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- e. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- f. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- g. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- h. membuat Akta risalah lelang.

Selain dari kewenangan tersebut, Notaris juga memiliki kewenangan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan kewenangan bagi Notaris untuk membuat akta pendirian Perseroan Terbatas. Selain itu terdapat pula ketentuan bahwa Risalah Rapat

Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas wajib dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta Notaris.

Notaris juga memiliki kewenangan untuk membuat akta pertanahan yang telah diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris, dan hal ini menimbulkan implikasi yuridis yaitu:³⁹

1. Mereduksi kewenangan pembuatan akta pertanahan yang selama ini dijalankan oleh PPAT.
2. Notaris tidak perlu lagi diangkat sebagai PPAT untuk membuat akta pertanahan, karena Notaris oleh Undang Undang diberi wewenang membuat akta pada bidang pertanahan. ‘
3. Ketentuan tersebut akan menimbulkan resistensi di kalangan PPAT dan Badan Pertanahan Nasional yang selama ini mengurus administrasi pertanahan berkaitan dengan pembuatan dan pendaftaran akta-akta pada bidang pertanahan.
4. Menimbulkan dissinkronisasi horisontal antara UUN dengan undang-undang lain yang berkaitan dengan pertanahan, salah satunya adalah Undang Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sebagaimana dalam Undang Undang tersebut menyebutkan bahwa pemberian hak tanggungan dituangkan dalam APHT yang dibuat oleh PPAT.
5. Menimbulkan dissinkronisasi vertikal antara Undang Undang Jabatan Notaris dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

³⁹ Husni, *Op.Cit*,

rendah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT. Sebagaimana dalam aturan tersebut mengatur kewenangan PPAT dalam membuat akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan.

3. Larangan Bagi Notaris

Selain memiliki kewenangan dalam menjalankan jabatannya, Notaris juga memiliki larangan dalam menjalankan jabatannya. Sebagaimana hal ini diatur dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menyebutkan 15 poin bagi Notaris maupun orang lain (selama bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha dan berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari

Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;

12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;

14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;

15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;

17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Larangan bagi Notaris erat kaitannya dengan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban Notaris. Hakekat sanksi sebagai suatu paksaan

berdasarkan hukum juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang tertuang dalam UUJN. Terdapat 3 aspek sanksi bagi Notaris yaitu:⁴⁰

Pertama, aspek Tanggung Gugat Keperdataan. Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum *onrechtmatige daad*. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum. Pada gugatan atas dasar wanprestasi, petitum dalam gugatan terdapat lima kemungkinan yaitu:⁴¹

- a. Gugat pemenuhan;
- b. Gugat ganti rugi;
- c. Gugat pembatalan suatu kontrak;
- d. Kombinasi antara pemenuhan dan ganti rugi;
- e. Kombinasi antara pembubaran dan ganti rugi;

⁴⁰ Syaifurahman, *Op.Cit*, hlm. 194.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 196.

Kedua, aspek tanggung jawab administrative. Selain sanksi keperdataan yang dijatuhkan sanksi administrasi. Secara garis besar sanksi administrative meliputi:⁴²

- a. Paksaan pemerintahan
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
- c. Pengenaan denda administrative;
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom).

Mengenai sanksi administrative bagi Notaris yang terbukti melakukan kesalahan diatur melalui Pasal 85 Undang Undang Jabatan Notaris. Sebagaimana disebutkan lima jenis sanksi administratif, yaitu:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pemberhentian tidak hormat.

Ketiga, aspek tanggung jawab pidana. Ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu yang berada dalam tatanan hukum perdata. Dalam Undang Undang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran Notaris dapat dikenai atau dijathui sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, sanksi-

⁴² *Ibid*, hlm.198.

sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun dalam Kode Etik Notaris. Tetapi ketentuan tersebut tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris sehingga dapat diberlakukan sanksi dalam KUH Pidana. Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris dapat dilakukan dengan batasan, yaitu:⁴³

1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materil akta yang dilakukan secara sengaja, penuh kesedaran dan keinsyafan.
2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
3. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

B. Kajian tentang Hukum Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Secara mendasar istilah “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Istilah “*faillite*” dalam bahasa Perancis memiliki arti pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Maka dari itu orang yang mogok atau macet ataupun berhenti membayar utangnya dalam bahasa Perancis disebut *le failit*.

⁴³ *Ibid*, hlm. 209.

Berbeda halnya dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*failure*”, dan dalam bahasa latin dipergunakan istilah “*fallire*”.⁴⁴

Hal yang tergolong debitur atau seseorang dapat dinyatakan pailit ialah:⁴⁵

1. Siapa saja/setiap orang yang menjalankan perusahaan atau tidak menjalankan perusahaan;
2. Badan hukum, baik yang berbentuk perseroan terbatas, firma, koperasi, perusahaan negara dan badan-badan hukum lainnya;
3. Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia, dapat dinyatakan pailit, apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya;
4. Setiap wanita bersuami (si istri) yang dengan sengaja tenaga sendiri melakukan suatu pekerjaan tetap atau suatu perusahaan atau mempunyai kekayaan sendiri.

Kepailitan juga diartikan sebagai eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur yang dilakukan dengan

⁴⁴ Ivinda Dewi Amirah Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2016, hlm. 63.

⁴⁵ Zaeni, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, hlm. 214.

pengawasan pihak berwajib. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:⁴⁶

1. Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan.
2. Kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya. Jadi, ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum diluar hukum kekayaan.

Sedangkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan pengertian tersendiri mengenai Kepailitan. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.”

Seorang debitur hanya dapat dikatakan pailit apabila telah diputuskan oleh pengadilan niaga. Pihak yang dapat mengajukan permohonan agar seorang debitur dikatakan pailit adalah:⁴⁷

- 1) Debitur itu sendiri.
 - a. Dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

⁴⁶ Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 1.

⁴⁷ Zaeni, *Op.Cit*, hlm. 215.

- b. Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, permohonan pernyataan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
 - c. Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailitnya hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan.
- 2) Para kreditor
- 3) Kejaksaaan untuk kepentingan umum. Hal yang dimaksud “untuk kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Kejaksaaan dalam hal ini dapat sebagai pemohon pernyataan kepailitan karena dikhawatirkan terjadi hal berikut:
- a. Debitur melarikan diri.
 - b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan.
 - c. Debitur mempunyai utang pada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat.
 - d. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat luas.
 - e. Debitur tidak beritikad baik yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu.
 - f. Dalam hal lainnya menurut kejaksaaan merupakan kepentingan umum.

- 4) Bank Indonesia. (Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Kepailitan). Bank Indonesia adalah satu satunya yang dapat mengajukan permohonan pailit jika debitornya adalah suatu bank.
- 5) Badan Pengawas Pasat Modal. Badan Pengawas Pasat Modal merupakan satu-satunya yang dapat mengajukan permohonan pailit jika debitornya adalah Perusahaan efek.⁴⁸
- 6) Menteri Keuangan juga termasuk debitor yang dapat mengajukan kepailitan. Menteri Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension dan badan usaha milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik.⁴⁹

2. Dasar Hukum Kepailitan

Kepailitan di Indonesia pada awalnya diatur dalam dua peraturan perundang-undangan, yaitu *Wet Book Van Koophandel* atau WvK dan *Reglement op de Rechtvoordering (RV)*. *Wet Book Van Koophandel* atau WvK buku ketiga yang berjudul *Van de voorzieningen in geval van onvormogen wan kooplieden* atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang adalah peraturan kepailitan untuk pedagang, sedangkan *Reglement op de Rechtvoordering (RV)* Stb 1847-52 jo. 1849-63, buku ketiga bab

⁴⁸ Ivda Dewi Amirah & Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis*, Laskbang Grafika, Yogyakarta, 2016, hlm. 69.

⁴⁹ *Ibid.*

ketujuh dengan judul *Van de staat van kenneljk onvermogen* atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu.⁵⁰

Peraturan ini merupakan aturan kepailitan bagi orang-orang bukan pedagang. Akan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya, kedua aturan tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain adalah:⁵¹

1. Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya.
2. Biaya tinggi.
3. Pengaruh kreditur terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan.
4. Perlu cukup waktu yang lama.

Berdasarkan hal tersebut, dibuatlah aturan baru yang sederhana dan tidak perlu banyak biaya. Maka lahirlah *Faillissements Verordening* (Stb. 1905-217 jo. Stb. 1906-556) untuk menggantikan dua peraturan kepailitan tersebut. Peraturan kepailitan ini sebenarnya hanya berlaku bagi golongan Eropa, Tionghoa dan Timur Asing (Stb. 1942-556). Selanjutnya mengenai kepailitan diatur dalam *Faillissements Verordening* (Stb. 1905-217 jo Stb. 1906-348). Peraturan kepailitan juga hanya berlaku bagi golongan Eropa, Cina dan Timur Asing (Stb. 1924-556).⁵²

Pada tanggal 18 Oktober 2004 pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dimaksudkan untuk memperbaiki, menambah dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat

⁵⁰ Zaeni Asyhadie & Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 212.

⁵¹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 9.

⁵² Zaeni, *Op.Cit.* hlm. 212.

yang jika ditinjau dari segi materi yang diatur masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Undang Undang ini mempunyai cakupan yang lebih luas bagi segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang. Cakupan yang luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah piutang secara adil, cepat terbuka dan efektif.⁵³ Hingga saat ini ketentuan yang berlaku ialah Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Akibat Hukum Kepailitan

Akibat hukum paling utama dalam putusan kepailitan adalah si debitur (si pailit) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan curator/Balai Harta Peninggalan. Namun, tidak semua harta bendanya akan beralih penguasaan dan pengurusannya ke curator/balai harta peninggalan. Harta benda yang dikecualikan adalah .⁵⁴

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya

⁵³ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 425.

⁵⁴ Zaeni, *Op.Cit*, hlm. 224.

- yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk tiga puluh hari bagi debitur dan keluarganya;
- b. Segala sesuat yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian suatu jabatan atau jasa, upah, uang tunggu dan uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
 - c. Uang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah.

Akibat hukum terhadap eksekusi atas harta kekayaan debitur pailit menyebutkan bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus segera dihentikan dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor.⁵⁵

Akibat hukum kepailitan terhadap perjanjian timbal balik yang dilakukan sebelum kepailitan diatur dalam Pasal 36 ayat 1 sampai 5 Undang Undang Kepailitan. Sebagaimana disebutkan dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.⁵⁶

⁵⁵ Rahayu, *Op.Cit*, hlm. 107.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 110.

Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuran untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut.⁵⁷

Setelah ada putusan pernyataan pailit, debitur dalam batas-batas tertentu masih dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum kekayaan sepanjang perbuatan tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. Sebaliknya apabila perbuatan hukum tersebut akan merugikan harta pailit, curator dapat meminta pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit. Pembatalan tersebut bersifat relative, artinya hal itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan harta pailit sebagaimana diatur dalam Undang Undang Kepailitan.⁵⁸

Pasal 42 Undang Undang Kepailitan menyebutkan, apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Debitor

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 111.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 112.

dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Perbuatan dimaksud ialah:⁵⁹

1. Perbuatan hukum tersebut merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat; misalnya debitor menjual barang jauh dibawah harga.
2. Perbuatan hukum tersebut merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
3. Dilakukan oleh debitor perorangan;
4. Dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum;
5. Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya;
6. Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitor adalah anggotanya;
7. Ketentuan dalam angka 3,4,5 dan 6 berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh debitor dengan atau kepentingan:
 - a) Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 115.

- b) Perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Putusan kepailitan juga akan berakibat pada barang jaminan. Menurut pasal 55 jo pasal 56 Undang Undang Kepailitan menyebutkan bahwa setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunana atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak kreditur untuk mengeksekusi barang agunan dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Penangguhan ini bertujuan untuk:⁶⁰

1. Memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian atau
2. Memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit atau
3. Memungkinkan kurator melaksanakan tugas secara optimal.

C. Kajian Tentang Kepailitan dalam Hukum Islam

Undang Undang Kepailitan menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur diantara para kreditornya sesuai dengan asas pari passu pro rata parte. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1132 *Burgerlijk Wetboek* yang menyatakan:⁶¹

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 118.

⁶¹ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor & Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 4.

“Die goederen strekken tot gemeenschappelijken waarborg voor zijne schuldeischers; derzelver opbrengst wordt onder hen, pondspondsgelijk, naar evenredigheid van eens ieders inschuld, verdeeld, ten ware er tusschen de schuldeischers wettige redenen van voorrang mogten bestaan.”

Tujuan Undang-Undang Kepailitan sebagaimana dipaparkan diatas sama dengan tujuan hukum kepailitan Islam. Tujuan tersebut dapat ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad melarang Mu’adh untuk mengelola hartanya, karena Mu’adh memiliki utang yang lebih banyak daripada hartanya.⁶² Dasar hukum mengenai kepailitan ditemukan dalam Surat Al Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

Surat Al Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

* وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

⁶² Ibid, hlm. 5.

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika Sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Selain dari dasar hukum kepailitan Syariah, terdapat beberapa prinsip Syariah dalam Kepailitan yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma’ruf nahi munkar, prinsip kebajikan, prinsip toleransi, prinsip ta’awun.⁶³

⁶³ Lucky Dafira Nugroho, *Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia*, Scopinco Media Pustaka, Surabaya, 2021, hlm. 30.

BAB III
PENGATURAN REHABILITASI BAGI NOTARIS YANG DINYATAKAN
PAILIT MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG

A. Pengaturan Rehabilitas Bagi Notaris yang Dinyatakan Pailit Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa kewenangan utama seorang Notaris ialah membuat akta otentik. Kewenangan tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 15 yang berbunyi :

- “ (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.”

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum tidak melepaskan pribadinya sebagai subjek hukum yang diakui dimata hukum. Notaris sangat mungkin melakukan kesalahan yang berakibat pada kekayaan pribadi. Hal dimaksud ialah kepailitan. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.⁶⁴ Sama halnya dengan Notaris yang sangat mungkin berada dalam keadaan pailit.

Sedangkan kepailitan diartikan sebagai putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditor.⁶⁵

⁶⁴ Handi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm 1.

⁶⁵ *Ibid.*

Tujuan dari kepailitan modern secara lengkap digambarkan oleh Michael Murray dan Jason Harris yaitu :⁶⁶

“To provide an equal, fair dan orderly procedure in handling the affairs of insolvent debtors so as to ensure that creditors receive an equal and equitable distribution of debtor’s assets. This is the pari passu (equal sharing) principle which is regarded as being the foremost principle of insolvency law.”

Berdasarkan hal diatas, tujuan dari hukum kepailitan didasarkan pada prinsip pari passu (*equal sharing*) sebagai prinsip hukum terutama dalam kepailitan. Berdasarkan prinsip ini, tujuan dari kepailitan dibuat untuk mengatur prosedur pembayaran utang debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang dilakukan secara adil, berimbang dan tertib serta menjamin bahwa kreditor akan menerima pembagian yang berimbang dan layak dari asset debitor.⁶⁷ Prinsip pari passu prorate parte juga berarti bahwa harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.⁶⁸

Konsep utang sangat menentukan dalam prorses acara kepailitan. Tanpa adanya utang tersebut maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan

⁶⁶ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesn Harta Pailit*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm 13.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 14.

⁶⁸ Handi, *Op,Cit*, hlm. 3.

merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya.⁶⁹

Kepailitan di Indonesia diatur melalui Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Terdapat beberapa hal yang merupakan faktor diaturnya mengenai kepailitan di Indonesia yaitu :⁷⁰

1. Untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.
2. Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Keberadaan Undang Undang Kepailitan didasarkan pada sejumlah asas-asas dalam kepailitan yaitu :

Pertama, asas keseimbangan. Undang undang tersebut mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak

⁶⁹ Handi, *Op.Cit*, hlm. 34.

⁷⁰ Penjelasan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di sisi lain terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.⁷¹ Prinsip keseimbangan dalam menyelesaikan pembayaran utang-piutang bertujuan untuk mencegah segala bentuk penyalahgunaan pranata kepailitan untuk tujuan-tujuan diluar yang dicita-citakan oleh UU Kepailitan dan PKPU.⁷²

Kedua, Asas kelangsungan usaha. Undang undang tersebut memberikan ketentuan agar perusahaan atau kegiatan usaha debitor yang prospektif tetap dapat dilangsungkan. *Ketiga*, Asas keadilan. Dalam sebuah kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

Keempat, Asas integrasi. Asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Hal terpenting dalam sebuah kepailitan adalah adanya Utang, Debitor dan Kreditor. Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang Undang Kepailitan menyebutkan bahwa :

⁷¹ Penjelasan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁷² Elya, *Op,Cit*, hlm. 69.

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Unsur dari sebuah utang ialah :⁷³

1. Dalam laporan keuangan tertulis pasiva atau kewajiban dari debitor;
2. Merupakan sejumlah uang atau dinyatakan dalam jumlah uang;
3. Akibat adanya perjanjian para pihak atau terikat karena undang-undang;
4. Debitor mempunyai keharusan melunasi.

Debitor dalam Undang Undang Kepailitan diartikan sebagai orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan kreditor merupakan orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁷⁴ Unsur-unsur yang dikategorikan sebagai kreditor adalah :⁷⁵

1. Subjek hukum (perorangan/badan hukum/bukan badan hukum)
2. Piutang atau hak tagih kepada debitur dari kreditor.
3. Adanya hak tagih bersumber dari perjanjian/undang-undang yang melahirkan perikatan.

⁷³ Acep Rohendi, Perdamaian dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitor dengan Para Kreditor, *Selidik*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 62.

⁷⁴ Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁷⁵ Acep Rohendi, *Op.Cit*, hlm. 61.

4. Dapat dituntut di pengadilan. Hal ini berarti bukan utang piutang yang tidak dapat dituntut pengadilan seperti utang piutang karena perjudian atau jual beli barang terlarang.

Berbeda dengan kreditor, hal penting yang harus ada pada diri debitor ialah

1) Subjek hukum (perorangan/badan hukum/bukan badan hukum); 2) Kewajiban pelunasan utang; 3) Karena perjanjian/undang-undang; 4) Dapat dituntut di muka pengadilan.⁷⁶ Berdasarkan pengertian tersebut, Notaris dapat digolongkan sebagai debitor apabila memiliki utang dan pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Akibat hukum Notaris yang dinyatakan pailit tertuang dalam Pasal 9 Undang Undang Jabatan Notaris yang berbunyi :

“Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- 1. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;**
2. berada di bawah pengampunan;
3. melakukan perbuatan tercela;
4. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
5. sedang menjalani masa penahanan.”

Lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) diatur bahwa Notaris yang diberhentikan sementara akibat dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka sangat memungkinkan bagi seorang Notaris dikembalikan haknya setelah proses pailit selesai. Suatu kepailitan dapat berakhir dengan 3 cara yaitu perdamaian, insolvensi (pemberesan harta pailit) dan rehabilitasi.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 61.

Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara debitur pailit dengan para kreditur dimana debitur menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran tersebut dibebaskan dari sisa utangnya sehingga ia tidak mempunyai utang lagi.⁷⁷ Debitur Pailit memiliki hak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor.⁷⁸ Debitur pailit dalam hal ini diartikan sebagai debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.⁷⁹

Perdamaian dalam proses kepailitan terjadi melalui hakim pengawas. Proses perdamaian dalam kepailitan mengarah pada penyelesaian utang-utang debitur melalui pemberesan harta pailit. Prosedur perdamaian diawali dengan debitur pailit yang mengajukan rencana perdamaian kepada seluruh kreditor secara bersama-sama. Rencana perdamaian yang diajukan oleh si pailit harus dibahas dan diambil keputusannya setelah rapat verifikasi piutang telah selesai dilaksanakan. Dalam rapat perdamaian yang berhak memutuskan diterima atau tidak diterimanya rencana perdamaian adalah mereka yang mempunyai hak suara dalam rapat, yaitu kreditor konkuren yang hadir dalam rapat. Jika rencana perdamaian tersebut disetujui oleh rapat, maka rencana perdamaian tersebut harus disahkan oleh Pengadilan Niaga.⁸⁰

Apabila dalam rapat pencocokan utang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi

⁷⁷ Bernadette, *Op.Cit*, hlm. 59.

⁷⁸ Pasal 144 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁷⁹ Pasal 1 Angka 4 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁸⁰ Shubhan, *Op.Cit*, hlm. 142.

hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.⁸¹ Insolvensi merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.⁸² Secara umum insolvensi diartikan sebagai keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktivasinya lebih kecil dari pasivasinya. Dengan kata lain utang perusahaan lebih besar daripada harta perusahaan.⁸³

Konsekuensi yuridis dari insolvensi debitor pailit ialah harta pailit akan segera dilakukan pemberesan. Kurator akan mengadakan pemberesan dan menjual harta pailit dimuka umum atau dibawah tangan serta menyusun daftar pembagian dengan izin hakim pengawas, demikian juga dengan hakim pengawas dapat mengadakan rapat kreditor untuk menentukan cara pemberesan. Hasil penjualan harta pailit ditambah hasil penagihan piutang dikurangi biaya pailit dan utang harta pailit merupakan harta yang dapat dibagikan kepada para kreditor dengan urutan sebagai berikut:⁸⁴

- a. kreditor dengan hak istimewa (preferen);
- b. sisa tagihan kreditor dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan atau hipotek yang belum dilunasi dan untuk sisanya para kreditor didaftar sebagai kreditor konkuren;
- c. kreditor konkuren.

⁸¹ Pasal 178 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁸² Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 135.

⁸³ Shubhan, *Op.Cit*, hlm. 144.

⁸⁴ *Ibid.*

Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik Debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa Debitor telah memenuhi kewajibannya.⁸⁵ Rehabilitasi tidak serta merta terjadi setelah pemberesan utang pailit selesai, namun harus diajukan permohonan terlebih dahulu. Permohonan rehabilitasi akan diterima apabila pemohon dapat melampirkan bukti yang menyatakan bahwa kreditur yang diakui sudah menerima pembayaran piutang seluruhnya. Permohonan tersebut harus diiklankan dalam Berita Negara dan surat kabar yang ditunjuk oleh hakim. Dalam waktu 2 bulan setelah dilakukan pengiklanan dalam Berita Negara, setiap kreditur yang diakui boleh mengajukan perlawanan terhadap permohonan itu kepada panitera dengan menyampaikan surat keberatan dengan disertai alasan-alasannya. Setelah 2 bulan, pengadilan harus mengabulkan permohonan tersebut sekalipun tidak ada perlawanan. Terhadap putusan pengadilan ini tidak boleh diajukan kasasi. Putusan mengenai pengabulan rehabilitasi harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dicatat dalam register umum yang memuat:⁸⁶

1. ikhtisari putusan pengadilan;
2. uraian singkat mengenai isi putusan;
3. rehabilitasi.

Rehabilitasi tidak hanya prosedur administrasi yang memiliki tujuan memulihkan nama baik debitor tetapi rehabilitasi memiliki sebuah tujuan agar debitor pailit dapat kembali cakap dalam mengurus harta kekayaannya karena

⁸⁵ Penjelasan Pasal 215 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁸⁶ Bernadette, *Op.Cit*, hlm. 67.

putusan kepailitan mengubah status hukum debitor pailit yang awalnya cakap, menjadi tidak memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya semenjak putusan pernyataan pailitan diucapkan oleh Pengadilan Niaga.⁸⁷ Undang Undang PKPU tidak mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban permohonan rehabilitasi yang harus dilakukan oleh debitor pailit. Namun, agar debitor pailit dapat melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya setelah putusan pailit harus dilakukan rehabilitasi terlebih dahulu. Dengan kata lain, kembalinya kewenangan debitor atas hartanya tidak terjadi demi hukum begitu saja. Sehingga terdapat akibat hukum jika upaya rehabilitasi tidak ditempuh oleh debitor pailit, yaitu:⁸⁸

Pertama, perbuatan hukum debitor dapat dibatalkan. Rehabilitasi memiliki tujuan untuk mengembalikan keadaan debitor seperti semula mendapatkan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum terhadap hartanya. Hal tersebut sebagai bentuk penerapan *debt forgiveness* yang bermakna pemberian awal yang baru dan pembebasan utang-utang yang lama agar debitor dapat memulai usahanya kembali.

Undang Undang Kepailitan menyebutkan bahwa putusan pernyataan pailit mengubah status seseorang menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.⁸⁹ Debitor pailit hanya kehilangan hak dalam melakukan perbuatan

⁸⁷ Norna Haniaden, Mas Anienda Tien Fitriyah, Akibat Hukum Debitor yang Tidak Menempuh Upaya Hukum Rehabilitasi Setelah Kepailitan Berakhir, *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 665.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 668.

⁸⁹ Penjelasan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

hukum terhadap hartanya, sehingga perbuatan hukum debitor masih dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yang meliputi:

1. adanya kesepakatan
2. adanya kecakapan
3. adanya objek tertentu
4. adanya kausa yang halal

Kedua, kewenangan kurator atas debitor tidak hilang sebelum debitor melakukan rehabilitasi. Dengan tidak adanya rehabilitasi maka kewenangan kurator terhadap debitor masih tetap ada. *Ketiga*, debitor berbentuk badan hukum dibubarkan sehingga namanya dihapus dari daftar perusahaan di kementerian hukum dan hak asasi manusia yang menyebabkan debitor kehilangan statusnya sebagai subjek hukum. Debitor pailit yang berbentuk badan hukum yang tidak melakukan upaya rehabilitasi akan menjadi bubar dalam proses likuidasi. Setiap Debitor berbentuk badan hukum melalui perbedaan-perbedaan dalam pembubarannya. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan-perbedaan kedudukan Debitor berbentuk badan hukum tersebut.⁹⁰

Kelima, kurator kehilangan haknya atas debitor karena debitor kehilangan statusnya sebagai subjek hukum. Apabila Debitor berbentuk badan hukum tidak menempuh upaya rehabilitasi, maka perusahaan berbentuk badan hukum tersebut dihapus dari daftar perusahaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dianggap perusahaan tersebut kehilangan statusnya sebagai subjek hukum yang

⁹⁰ Norna, *Op.Cit*, hlm. 670.

dapat dikenai hak dan kewajiban. Sehingga, tidak dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama perusahaan tersebut. Maka, Kurator yang diunjuk melalui putusan Pengadilan Niaga tersebut, kehilangan hak mewakili Debitor dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta dan usahanya.⁹¹

Berdasarkan akibat hukum yang dijelaskan tersebut, maka permohonan rehabilitasi sangat berpengaruh pada nama baik debitor dan perbuatan hukum yang akan dilakukan setelah proses pailit selesai. Hal ini juga berlaku bagi subjek hukum yang memiliki jabatan sebagai Notaris. Notaris yang telah menyelesaikan proses pailit harus mengajukan permohonan rehabilitasi untuk memulihkan nama baiknya dan kewenangan kurator atas harta debitor juga turut hilang.

Pemulihan nama baik Notaris ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris yang berbunyi:

“Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.”

Pasal 9 ayat (1) huruf a dimaksud adalah “dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang”. Berdasarkan ketentuan tersebut seorang Notaris dapat diangkat kembali apabila telah menempuh proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun terdapat pertentangan norma antara Pasal 10 terkait pengangkatan kembali Notaris dengan ketentuan Pasal 12 Undang Undang Jabatan Notaris yang berbunyi:

⁹¹ *Ibid*, hlm. 671.

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- 1. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;**
2. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
3. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
4. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.”

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa Notaris yang telah dinyatakan pailit tidak diangkat kembali dan harus diberhentikan secara tidak hormat. Berbeda dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Notaris dapat diangkat kembali oleh Menteri apabila haknya telah dipulihkan. Ketentuan Undang Undang Jabatan Notaris senyatanya tidak selaras dengan tujuan dari dilakukannya rehabilitasi menurut Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebagaimana tujuan rehabilitasi untuk memulihkan nama baik debitor dan debitor telah memenuhi kewajibannya atas pembayaran utang terhadap kreditor.

Perbedaan ketentuan Undang Undang Jabatan Notaris dan Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang erat kaitannya dengan tujuan diberlakukannya hukum. Gustav Radburch mengemukakan terdapat tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga

nilai tersebut menjadi dasar dalam mengoperasikan hukum.⁹² Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal tersebut namun bukan berarti dua unsur lainnya dapat dengan serta merta diabaikan. Menurut Radburch, keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.⁹³

Aristoteles memiliki pandangan bahwa keadilan terbagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributive” dan keadilan “commutatif”. Keadilan distributief adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi menurut prestasinya.⁹⁴ Keadilan ini memegang peranan dalam tukar-menukar, pada pertukaran barang-barang dan jasa-jasa, yang di dalamnya sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Keadilan commutatif lebih menguasai hubungan antara perseorangan khusus.⁹⁵

Sedangkan keadilan commutatif merupakan keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.⁹⁶ Keadilan distributief terutama menguasai hubungan antara masyarakat khususnya negara dengan perseorangan khusus. Asas kesebandingan atau proporsionalitas memegang peranan yang penting dalam hukum perdata.⁹⁷

Keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara yaitu Pancasila sebagaimana dalam sila kelima berbunyi “Keadilan Sosial Bagi

⁹² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hlm 76.

⁹³ Siti Halilah, Mhd Rakhurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Siyarah : Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 58.

⁹⁴ Ana Suheri, Wujud Keadilan dalam Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Morality*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 62.

⁹⁵ Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 13

⁹⁶ Ana Suheri, *Loc. Cit.*

⁹⁷ Teguh Prasetyo, *Loc. Cit.*

Seluruh Rakyat Indonesia”. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekasikan atau mensekasarkan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat umum.⁹⁸

Keadilan ini seharusnya diterapkan dan terwujud melalui sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Namun kenyataannya, keadilan ini tidak tergambar dari keselarasan antara Undang Undang Jabatan Notaris dengan Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU Kepailitan dan PKPU bahwa Rehabilitas dapat mengembalikan hak debitor setelah melunasi utangnya. Namun hal ini tidak terwujud dalam Undang Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris yang dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan diberhentikan secara tidak hormat. Artinya, Jabatan Notaris tidak dapat diangkat kembali apabila putusan pailit telah berkekuatan hukum tetap.

Undang Undang Kepailitan dan PKPU telah menyebutkan bahwa asas keadilan merupakan salah satu unsur dalam undang undang tersebut. Walaupun makna keadilan dalam undang undang tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran

⁹⁸ Ana Suheri, *Op.Cit*, hlm. 66.

atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.⁹⁹

Notaris yang telah menyelesaikan proses pailit kemudian telah menempuh proses rehabilitasi namun tidak dapat mengajukan kembali untuk menjadi notaris merupakan bentuk ketidakadilan sistem hukum di Indonesia. Kepailitan hanya ketidakmampuan notaris dalam membayar utang kepada pihak kreditor yang merasa dirugikan bukan sebuah perbuatan tercela sehingga menjatuhkan harkat dan martabat notaris.¹⁰⁰ Maka dari itu seharusnya rehabilitasi dapat mengembalikan nama baik dari debitor dalam hal ini Notaris.

Namun terdapat pengecualian harta kekayaan debitor yang dipailitkan sebagai pembayaran utang kepada kreditor. Sebagaimana pasal 22 Undang Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap :

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. **segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau**

⁹⁹ Serlika Aprita & Rio Adhitya, Penerapan “Asas Keadilan” dalam Hukum Kepailitan sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 53.

¹⁰⁰ Putri Pertiwi Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015, hlm. 18.

- c. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.”

Berdasarkan ketentuan lampiran pasal 19 UU Kepailitan Tahun 1998 jo. Pasal 21 UU Kepailitan tahun 2004, yang dinyatakan pailit adalah seluruh kekayaan debitor, bukan debitornya. Karena itu menurut Pasal 24 UU Kepailitan, dengan dinyatakannay pailit maka si pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan begitu pula haknya untuk mengurus sejak tanggal putusan pailit diucapkan.¹⁰¹

Pengaturan mengenai **“pailit adalah seluruh kekayaan, bukan debitornya”** mengartikan bahwa Notaris yang dipailitkan terpisah antara hartanya dengan pribadinya. Selain itu juga, pasal 21 Undang Undang Kepailitan yang berbunyi diatas mengecualikan **“segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa.....”**.

Sebagaimana Notaris merupakan sebuah jabatan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Jabatan Notaris merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.¹⁰² Jabatan ini terpisah dari pribadi seorang Notaris, sehingga yang menjadi fokus dalam kepailitan adalah harta debitornya secara pribadi. Dan seharusnya rehabilitasi setelah putusan pailit dapat mengembalikan jabatan seorang Notaris untuk kembali diangkat menjadi Notaris. Kepailitan

¹⁰¹ Rahayu Hartini, *Op.Cit*, hlm. 104.

¹⁰² Herry Sutanto, *Op.Cit*, hlm. 40.

terhadap kekayaan debitor dapat dikaitkan dengan prinsip *separate legal personality*.

Prinsip *separate legal personality*, memiliki 2 makna. Pertama bahwa kepailitan debitor hanya mempengaruhi haknya untuk mengelola dan mengurus harta bendanya, namun tidak mempengaruhi hak-hak personalnya. Oleh karena itu, debitor yang telah dinyatakan pailit masih dapat mengajukan tuntutan di bidang hukum kekeluargaan seperti mengajukan gugatan cerai atau mengajukan permohonan pengangkatan anak dan lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tindakan hukum atas harta benda miliknya yang telah berstatus sebagai harta pailit.¹⁰³

Makna kedua adalah bahwa debitor tidak bebas menentukan untuk menerima suatu warisan yang terbuka untuknya. UU Kepailitan dan PKPU secara tegas menganut prinsip *separate legal personality* yang terkandung dalam ketentuan Pasal 40 yang mengatur bahwa:¹⁰⁴

- 1) Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh curator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.
- 2) Untuk menerima suatu warisan, kurator memerlukan izin dari hakim pengawas.

Maka dari itu, terdapat tumpang tindih norma antara Undang Undang Jabatan Notaris dan Undang Undang Kepailitan dan PKPU. Rehabilitasi yang diterapkan kepada Notaris seharusnya dapat mengembalikan jabatannya sehingga hal ini adil

¹⁰³ Elyta, *Op.Cit*, hlm. 65.

¹⁰⁴ *Ibid*.

diterapkan bagi seluruh debitor pailit tanpa terkecuali. Pemberhentian secara tidak hormat bagi Notaris yang dinyatakan pailit tidak menggambarkan adanya keadilan yang diterapkan. Pemisahan antara jabatan dan pribadi Notaris seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi Notaris diangkat kembali oleh Menteri. Perlu ditekankan bahwa yang menjadi fokus kepailitan adalah harta kekayaan debitor bukan pribadinya, sehingga Jabatan Notaris selayaknya dapat dikembalikan haknya.

B. Akibat Hukum Pemberhentian Notaris Secara Sementara yang Melebihi Jangka Waktu Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga apabila dilanggar akan berakibat bahwa orang yang melanggar tersebut dapat dituntut di muka pengadilan.¹⁰⁵ Akibat hukum timbul dari adanya suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang menimbulkan akibat hukum dan memang dikehendaki oleh subjek hukum.¹⁰⁶

Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁷

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya “suatu keadaan hukum tertentu”.

¹⁰⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo, 1983, hlm. 131.

¹⁰⁶ Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 39.

¹⁰⁷ Marwan, *Op.Cit*, hlm. 40.

- b. Akibat hukum berupa “lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu”.
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Terdapat beberapa akibat hukum dari putusan pailit terhadap kekayaan debitur dan debitur itu sendiri, yaitu:

Pertama, putusan pailit dapat dijalankan lebih dahulu. Putusan kepailitan adalah serta-merta dan dapat dijalankan dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut. Ratio legis dari pemberlakuan putusan pailit secara serta-merta adalah bahwa kepailitan pada dasarnya sebagai alat untuk mempercepat likuidasi terhadap harta-harta debitur untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utangnya. Putusan pailit yang dijalankan secara serta-merta tidak memiliki implikasi negatif yang berkaitan dengan pemberesan harta kekayaan untuk membayar utang-utang kreditor terhadap debitur.¹⁰⁸

Pemberlakuan putusan pailit secara serta merta dapat memberikan efisiensi waktu untuk membereskan pembayaran utang oleh debitur. Sebagaimana dalam pembahasan ini debitur merupakan Notaris yang sedang diberhentikan secara sementara dan terdapat batas waktu dalam pemberhentian jabatan tersebut. Batas waktu pemberhentian sementara ialah 3-6 bulan.¹⁰⁹

Kedua, sitaan umum (*public attachment*). Harta kekayaan debitur yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum beserta apa yang diperoleh selama kepailitan.

¹⁰⁸ Shubhan, *Op.Cit* hlm. 163.

¹⁰⁹ Pasal 73 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sitaan umum terhadap harta pailit ini tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan sita tersebut. Berbeda halnya dengan sitaan lain dalam hukum perdata secara khusus dilakukan dengan suatu tindakan hukum tertentu. Dengan demikian sitaan umum terhadap harta pailit adalah terjadi demi hukum.

Ketiga, akibat kepailitan terhadap perjanjian timbal balik yang dilakukan sebelum kepailitan. Pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi maka pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.¹¹⁰

Apabila perjanjian timbal balik ataupun perbuatan hukum yang dilakukan berkaitan dengan kewenangan seorang Notaris, maka hal ini perlu diperhatikan menurut Undang Undang Jabatan Notaris. Perbuatan hukum para penghadap akan ditindaklanjuti oleh Notaris Pengganti sebagai pemegang protokol Notaris. Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:¹¹¹

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;

¹¹⁰ Rahayu Hartini, *Op.Cit.* hlm. 110.

¹¹¹ Pasal 62 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- g. diberhentikan sementara; atau**
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

Akibat hukum yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan status pemberhentian jabatan notaris secara sementara yang melebihi batas. Sebagaimana dalam pemberhentian sementara seorang Notaris diatur dalam Pasal 9 Undang Undang Jabatan Notaris yang berbunyi:

“(1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- 1. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;**
 2. berada di bawah pengampuan;
 3. melakukan perbuatan tercela;
 4. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
 5. sedang menjalani masa penahanan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- Pemberhentian sementara Notaris.”

Pemberhentian sementara ini diberikan oleh Majelis Pengawas Pusat.¹¹²

Pemberhentian ini dilakukan atas usul dari Majelis Pengawas Wilayah dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan.¹¹³ Pengaturan lebih lanjut mengenai

¹¹² Pasal 77 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹¹³ Pasal 73 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

pemberhentian sementara dan pemberhentian secara tidak hormat tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Sebagaimana dalam Pasal 87 bahwa dalam hal Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Majelis Pengawas Pusat menyampaikan secara manual atau elektronik permintaan Notaris pemegang protocol kepada Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan. Setelah permintaan Notaris Pemegang Protokol diterima, maka Majelis Pengawas Pusat menyampaikan kepada Menteri untuk diterbitkan surat keputusan pemberhentian sementara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak usulan diterima secara manual atau elektronik.

Notaris yang diberhentikan sementara wajib melakukan serah terima protocol di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan diterima. Apabila jangka waktu pemberhentian sementara Notaris berakhir, Notaris pemegang protocol wajib melakukan serah terima kembali protocol kepada Notaris yang diberhentikan sementara, dihadapan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara berakhir.¹¹⁴

Sejauh ini belum ada pengaturan mengenai masa pemberhentian sementara yang telah berakhir namun alasan pemberhentian belum berakhir. Sebagaimana dalam proses kepailitan yang belum selesai namun masa pemberhentian sementara

¹¹⁴ Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

telah berakhir, maka akan menimbulkan akibat hukum. Walaupun tidak semua proses kepailitan akan memakan waktu lebih dari 6 bulan tetapi sangat memungkinkan proses ini melebihi jangka waktu pemberhentian sementara. Sebagai contoh Putusan PN Jakarta Pusat 190/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST dengan register pada bulan Juli 2022 dan pembacaan putusan dilakukan pada bulan Maret 2023. Jangka waktu yang dibutuhkan dalam memutus suatu perkara pailit berdasarkan kasus tersebut ialah selama 8 (delapan) bulan.

Sejauh ini belum ada pengaturan mengenai batas waktu pemberhentian sementara Notaris yang telah melebihi 6 bulan. Hal ini berkaitan dengan asas kelangsungan usaha dalam Undang Undang Kepailitan dan PKPU. Asas kelangsungan usaha adalah landasan berpir yang memungkinkan perusahaan debitor tetap menjalankan kegiatan usaha (*on going concern*) dalam rangka meningkatkan nilai ekonomi (*economic value*). Kelanjutan usaha debitor dalam perkara kepailitan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang undang terhadap debitor yang beritikad baik dengan cara memberikan kesempatan kepada perusahaan debitor untuk tetap menjalankan kegiatan usaha.¹¹⁵

Going concern merupakan prinsip kelangsungan hidup suatu entitas atau badan usaha. Hal ini menunjukkan suatu entitas atau badan usaha dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka Panjang, tidak akan

¹¹⁵ Catur Irianto, Penerapana Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 3, 2015, hlm. 414.

dilikuidasi dalam jangka pendek. Menurut *Black's Law Dictionary*, kelangsungan usaha diartikan sebagai berikut :¹¹⁶

“Going Concern’s An enterprise which is being carried on as a whole, and with some particular object in view. The term refers to an existingsolvent business, which is being conducted in the usual and ordinary way for which it was organized. When applied to a corporation, it means that it continues to transact its ordinary business. A firm or corporation which, though financially embarrassed, continues to transact its ordinary business.”

Kelangsungan usaha menurut *black law dictionary* diartikan bahwa suatu perusahaan dijalankan dengan cara keseluruhan dan dengan tujuan tertentu. Apabila diterapkan kepada suatu korporasi maka korporasi tersebut tetap menjalankan bisnisnya secara normal meskipun mengalami kesulitan finansial. Apabila asas ini diterapkan pada kepailitan bagi Notaris, maka seharusnya Notaris tetap bisa menjalankan jabatannya atau dalam hal ini kelangsungan usahanya dengan tujuan menghasilkan harta sebagai pembayaran utang yang dimilikinya.

Namun kenyataannya pemberhentian sementara Notaris yang sedang dalam proses pailit tidak menggambarkan asas kelangsungan menurut Undang Undang Kepailitan. Selain itu, pemberhentian sementara yang melebihi batas waktu karna proses pailit lebih dari 6 (enam) bulan juga tidak menggambarkan asas kelangsungan usaha dalam proses pailit ini. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan asas kelangsungan usaha namun juga kepastian hukum yang belum terpenuhi.

Hal tersebut dapat menentukan bahwa kepailitan di Indonesia tidak menganut prinsip *commercial exit from financial distress*. Prinsip ini memberikan makna

¹¹⁶ Royana Lumban Gaol, et.al, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Atas Debitor Pailit dalam Perkara Kepailitan, *Jurnal Hukum : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 7, 2021, hlm. 108.

bahwa kepailitan merupakan solusi dari penyelesaian masalah debitor yang sedang mengalami kebangkrutan dan bukan sebaliknya bahwa kepailitan justru digunakan sebagai pranata hukum untuk membangkrutkan suatu usaha.¹¹⁷ Kemudahan untuk mempailitkan suatu debitor sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip ini sepanjang kemudahan untuk mempailitkan adalah konteks penyelesaian utang karena adanya kesulitan finansial dari usaha debitor.¹¹⁸

Selain tidak menggambarkan prinsip kelangsungan usaha, pemberhentian sementara yang melebihi batas waktu ini juga tidak menggambarkan prinsip kepastian hukum. Sebagaimana Gustav Radburch menyatakan bahwa asas kepastian hukum merupakan salah satu dari 3 (tiga) tujuan hukum. Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian berarti kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹¹⁹

Kepastian hukum yang sesungguhnya apabila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut Bisdan Sigalingging, antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law*

¹¹⁷ Shubhan, *Op.Cit*, hlm. 189.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 64.

¹¹⁹ Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2014, hlm. 220.

in the books tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum.¹²⁰

Menurut Lawrence M. Friedman, kepastian hukum paling tidak harus didukung dengan unsur unsur yaitu substansi hukum, aparatur hukum dan budaya hukum.¹²¹ Pengaturan mengenai pemberehentian sementara bagi Notaris yang dalam proses pailit ini belum memenuhi unsur substansi yang dapat memberikan kepastian hukum. Akibatnya status dari jabatan Notaris ini tidak pasti antara tetap dalam keadaan diberhentikan secara sementara ataupun diberhentikan secara tidak hormat. Walaupun kedua keadaan tersebut tetap menghalangi seorang Notaris menjalankan kewenangannya untuk membuat akta otentik. Tetapi pengaturan ini tidak memberikan gambaran kepastian hukum bagi seorang Notaris.

Selain tidak memberikan kepastian hukum bagi Notaris yang diberhentikan secara sementara, batas waktu proses pailit yang melebihi 6 bulan ini juga berimplikasi kepada notaris pengganti. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.¹²² Apabila jangka waktu pemberhentian sementara Notaris berakhir, maka

¹²⁰ R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, NO. 02, 2016, hlm. 194.

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Pasal 1 Angka 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris pemegang protokol wajib melakukan serah terima kembali kepada Notaris yang diberhentikan sementara di hadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara berakhir.¹²³ Maka dari itu, status Notaris pengganti berakhir seiring dengan tanggal pemberhentian sementara berakhir.

Namun apabila proses pailit belum berakhir berakibat pada status jabatan Notaris yang tidak memiliki kejelasan. Seharusnya terdapat pengaturan mengenai perpanjangan masa pemberhentian sementara bagi Notaris yang berada dalam proses pailit. Walaupun ketentuan ini juga masih bertentangan dengan asas kelangsungan usaha dalam Undang Undang Kepailitan dan PKPU. Sebagaimana dalam hal ini Majelis Pengawas Wilayah memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengurus Pusat, dengan jangka waktu 3 sampai 6 bulan. Maka dari itu, seharusnya dapat diajukan perpanjangan masa pemberhentian sementara bagi Notaris yang masih dalam proses pailit.

¹²³ Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai rehabilitasi tertuang dalam Pasal 215 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan rehabilitasi ini tidak dapat mengembalikan kewenangan Notaris karena Pasal 12 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menentukan bahwa Notaris dengan putusan pailit diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri. Maka dari itu, terdapat tumpang tindih norma antara kedua Undang Undang tersebut. Rehabilitasi yang diterapkan kepada Notaris seharusnya dapat mengembalikan jabatannya sehingga hal ini adil diterapkan bagi seluruh debitor pailit tanpa terkecuali. Pemberhentian secara tidak hormat bagi Notaris yang dinyatakan pailit tidak menggambarkan adanya keadilan yang diterapkan. Pemisahan antara jabatan dan pribadi Notaris seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi Notaris diangkat kembali oleh Menteri. Perlu ditekankan bahwa yang menjadi fokus kepailitan adalah harta kekayaan debitor bukan pribadinya, sehingga Jabatan Notaris selayaknya dapat dikembalikan haknya.
2. Notaris diberhentikan sementara dalam proses pailit yang melebihi batas waktu 6 (enam) bulan akan mengakibatkan status jabatan Notaris yang

tidak pasti. Sebagaimana status Notaris pengganti juga otomatis berakhir pada saat tanggal pemberhentian sementara berakhir dan protokol wajib dikembalikan kepada Notaris yang bersangkutan. Belum ada pengaturan mengenai perpanjangan masa pemberhentian sementara Notaris akibat dari proses kepailitan. Sehingga hal ini berimplikasi pada asas kelangsungan usaha yang tidak terpenuhi serta asas kepastian hukum terhadap status jabatan Notaris.

B. Saran

Perlu adanya pengaturan lebih lanjut dan jelas mengenai rehabilitasi yang dapat mengembalikan jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan hal yang terpisah dengan harta kekayaan pribadi, sehingga yang dipailitkan adalah harta kekayaan pribadinya bukan jabatan tersebut. Dan sudah seharusnya Notaris dapat menjalankan kembali jabatannya setelah memenuhi seluruh kewajibannya menurut putusan pailit. Hal ini untuk memenuhi asas keadilan bagi debitor yang dinyatakan pailit. Berdasarkan hal tersebut, penulis memberikan saran atau rekomendasi agar organisasi Notaris membuat sebuah mekanisme bagi Notaris yang sedang dalam proses pailit atau sudah dipailitkan dengan putusan pengadilan yang inkraecht. Selain itu juga, Majelis Pengawas Pusat perlu melakukan rapat koordinasi berkaitan dengan Notaris yang pailit ini agar jabatannya tidak serta merta dicabut yang menyebabkan Notaris kehilangan jabatannya sekaligus sebagai pekerjaannya utamanya.

Seharusnya regulator memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai jangka waktu pemberhentian sementara bagi Notaris. Hal ini untuk mencegah

adanya ketidakjelasan status Notaris yang masih dalam proses pailit namun sudah melebihi dari 6 (bulan). Berdasarkan pengaturan yang seperti itu, seharusnya Majelis Pengawas Wilayah dapat mengajukan perpanjangan masa pemberhentian sementara Notaris dan protokol masih tetap berada pada Notaris Pengganti.

Daftar Pustaka

Buku

- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang*, CV Bandar Maju, Bandung, 1999.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- Ghansham Anmad, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2018.
- Handi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Herry Susanto, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Keputusan dalam Kontrak*, Yogyakarta, FH UII Press, 2010.
- Ivada Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditro Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, 2016, LaksBang Grafika, Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Lucky Dafira Nugroho, *Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia*, Surabaya, Scopinco Media Pustaka, 2021.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.

- R.Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang, UMM Press, 2007.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang, UMM Press, 2007.
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor & Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)*, Yogyakarta, Total Media, 2008.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo, 1983.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018.
- Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta, Erlangga, 2012.

Jurnal

- Acep Rohendi, Perdamaian dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur dengan Para Kreditor, *Selisik*, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Aga Waskitha Wiryawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris*, Lex Renaissance, Volume 5, Nomor 1, 2020. (hlm. 193-206)
- Amanda Maylaksita, *Problematik Interpretasi Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia*, Lex Renaissance, Volume 4, No. 1, Januari 2019, (hlm. 126-144).
- Ana Suheri, Wujud Keadilan dalam Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Morality*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Catur Irianto, Penerapana Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 3, 2015.
- Edwar, Faisal A. Rani, Dahlan Ali, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, No. 1, 2019.

- Henry Donald Lbn Toruan, *Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 3, hlm. 435-458.
- Norna Haniaden, Mas Anienda Tien Fitriyah, Akibat Hukum Debitor yang Tidak Menempuh Upaya Hukum Rehabilitasi Setelah Kepailitan Berakhir, *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2, 2022.
- Putri Pertiwi Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.
- R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislagis Indonesia*, Vol. 13, N0. 02, 2016.
- Rio Utomo Hably & Gunawan Djajaputra, *Kewenangan Notaris dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/PID/2015)*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Royana Lumban Gaol, et.al, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Atas Debitor Pailit dalam Perkara Kepailitan, *Jurnal Hukum : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 7, 2021.
- Ryan Sanjaya, Etty Susilowati, Siti Mahmudah, *Kajian Terhadap Kepailitan Notaris di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, 2016.
- Serlika Aprita & Rio Adhitya, Penerapan “Asas Keadilan” dalam Hukum Kepailitan sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Siti Halilah, Mhd Rakhrurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Siyarah : Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2014.

Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Sumber Lain

Wahyu Rizki Podungge, *Pemulihan Hak-Hak Keperdataan Notaris yang telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Pasca Dinyatakan Pailit*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, 2022.

Theresia Prisilia, et.all, Analisis mengenai Rehabilitasi terhadap Notaris yang Dipailitkan Ditinjau dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Universitas Indonesia, Tesis, 2017.